



Kecamatan Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

<http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

Legalisasi Surat-Surat

No. SK : 470/17 tahun 2023

Persyaratan

1. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
3. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
4. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses legalisasi;
5. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses legalisasi surat rata rata – rata 5-30 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Legalisasi SKCK dan Izin Keramaian; 2. Legalisasi KTP dan KK; 3. Legalisasi SPPT; 4. Legalisasi Surat lainnya yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

<http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
 - b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
 - c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan